BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Website: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 141/K.RI-08/PM.00.00/IX/2020 Bagansiapiapi, 25 September 2020
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
1. Camat se-Kabupaten Rokan Hilir
2. KUA se-Kabupaten Rokan Hilir
3. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hilir
4. Korwil Pendidikan se-Kabupaten Rokan Hilir
5. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016** tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020** Tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang.
3. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019** Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

4. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020** Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

5. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020** Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

6. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan telah dilaksanakannya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 23 September 2020, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menghimbau kepada Bapak/Ibu, agar menertibkan segala bentuk baliho, spanduk, brosur dan umbul-umbul yang memuat gambar/foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Petahana (Incumbent) Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua



Syahyuri, S.HI

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.